

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 203 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok.

BAB II BATAS DESA KARANGTENGAH

Pasal 3

Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Sambirata Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sambirata dan Panembangan Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karanglo dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen.

Pasal 4

Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok dan Desa Sambirata Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Karangtengah dan Desa Sambirata yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-17.2018-000 dengan koordinat 7° 19' 47,247" LS dan 109° 8' 12,092" BT ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2018-001 dengan koordinat 7° 20' 10,138" LS dan 109° 8' 13,094" BT; dan
 2. dari TK 33.02.17.2015-17.2018-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Panembangan dan Desa Sambirata yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000 dengan koordinat 7° 21' 59,096" LS dan 109° 7' 46,427" BT.
- b. Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok dan Desa Panembangan Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Panembangan dan Desa Sambirata yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000 dengan koordinat 7° 21' 59,096" LS dan 109° 7' 46,427" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi timur Jalan Pule yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-001 dengan koordinat 7° 22' 1,388" LS dan 109° 7' 45,544" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2015-17.2016-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi timur Jalan Pule hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-002 dengan koordinat 7° 22' 4,677" LS dan 109° 7' 44,718" BT;

3. dari TK 33.02.17.2015-17.2016-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 4,674''$ LS dan $109^{\circ} 7' 45,231''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.17.2015-17.2016-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Karangtengah dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,960''$ LS dan $109^{\circ} 7' 36,858''$ BT.
- c. Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,101''$ LS dan $109^{\circ} 7' 18,826''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu Rel Kereta Api yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,963''$ LS dan $109^{\circ} 7' 23,646''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.17.2013-17.2015-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Karangtengah dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,960''$ LS dan $109^{\circ} 7' 36,858''$ BT.
- d. Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 37,462''$ LS dan $109^{\circ} 6' 29,753''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45,279''$ LS dan $109^{\circ} 6' 39,571''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 48,462''$ LS dan $109^{\circ} 6' 44,077''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-002 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 48,945''$ LS dan $109^{\circ} 6' 45,280''$ BT;
 4. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 55,922''$ LS dan $109^{\circ} 6' 56,464''$ BT;
 5. dari TK 33.02.17.2014-17.2015-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2014-17.2015-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,955''$ LS dan $109^{\circ} 7' 7,395''$ BT; dan

6. dari pada TK 33.02.17.2014-17.2015-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,101''$ LS dan $109^{\circ} 7' 18,826''$ BT.
- e. Batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok dan Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 37,462''$ LS dan $109^{\circ} 6' 29,753''$ BT ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu rel kereta yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,112''$ LS dan $109^{\circ} 6' 36,416''$ BT;
 2. dari TK 33.02.16.2011-17.2015-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,344''$ LS dan $109^{\circ} 7' 17,797''$ BT;
 3. dari TK 33.02.16.2011-17.2015-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Tumiyang dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-17.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 58,811''$ LS dan $109^{\circ} 7' 6,166''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-17.2015-000 dilanjutkan ke arah timur laut hingga bertemu simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Karangtengah, Desa Glempang, Desa Sambirata dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 47,769''$ LS dan $109^{\circ} 7' 7,522''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK

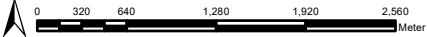


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.17.2015

DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:54,010



PETUNJUK LETAK PETA

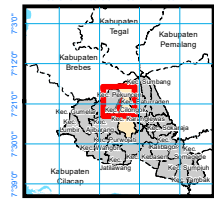


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik peta diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000	7° 21' 59.096" LS	109° 7' 46.427" BT	293538	9185313
2	TK 33.02.17.2015-17.2016-001	7° 22' 1.388" LS	109° 7' 45.544" BT	293511	9185242
3	TK 33.02.17.2015-17.2016-002	7° 22' 4.677" LS	109° 7' 44.718" BT	293486	9185141
4	TK 33.02.17.2015-17.2016-003	7° 22' 4.674" LS	109° 7' 45.231" BT	293502	9185141
5	TK 33.02.17.2015-17.2016-004	7° 22' 29.960" LS	109° 7' 36.858" BT	293248	9184561
6	TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000	7° 22' 37.462" LS	109° 6' 29.753" BT	291191	9184124
7	TK 33.02.17.2014-17.2015-001	7° 22' 45.279" LS	109° 6' 39.571" BT	291493	9183885
8	TK 33.02.17.2014-17.2015-002	7° 22' 48.462" LS	109° 6' 44.077" BT	291632	9183788
9	TK 33.02.17.2014-17.2015-003	7° 22' 48.945" LS	109° 6' 45.280" BT	291669	9183773
10	TK 33.02.17.2014-17.2015-004	7° 22' 55.922" LS	109° 6' 56.464" BT	292013	9183560
11	TK 33.02.17.2014-17.2015-005	7° 23' 0.955" LS	109° 7' 7.395" BT	292349	9183407
12	TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-000	7° 23' 6.101" LS	109° 7' 18.826" BT	292700	9183250
13	TK 33.02.17.2013-17.2014-17.2015-001	7° 23' 6.101" LS	109° 7' 18.826" BT	292700	9183250
14	TK 33.02.17.2013-17.2015-001	7° 22' 59.963" LS	109° 7' 23.646" BT	292847	9183440
15	TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000	7° 22' 29.960" LS	109° 7' 36.858" BT	293248	9184363
16	TK 33.02.16.2011-17.2015-17.2016-001	7° 19' 47.247" LS	109° 8' 12.092" BT	294308	9189367
17	TK 33.02.17.2015-17.2016-001	7° 20' 10.138" LS	109° 8' 13.094" BT	294342	9188664
18	TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000	7° 21' 59.096" LS	109° 7' 46.427" BT	293538	9185313
19	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000	7° 17' 47.769" LS	109° 7' 7.522" BT	292312	9193029
20	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-000	7° 18' 31.714" LS	109° 6' 56.151" BT	291969	9191678
21	TK 33.02.16.2011/17.2014-17.2015-000	7° 22' 37.462" LS	109° 6' 29.753" BT	291191	9184124
22	TK 33.02.16.2011-17.2015-001	7° 22' 29.112" LS	109° 6' 36.416" BT	291394	9184381
23	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-17.2015-000	7° 20' 58.811" LS	109° 7' 6.166" BT	292295	9187160
24	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000	7° 17' 47.769" LS	109° 7' 7.522" BT	292312	9193029
25	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-001	7° 20' 17.997" LS	109° 7' 9.469" BT	292396	9187201
26	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-002	7° 20' 38.344" LS	109° 7' 17.797" BT	292649	9187790
27	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-003	7° 20' 39.193" LS	109° 7' 20.168" BT	292722	9187764
28	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-004	7° 20' 25.118" LS	109° 7' 39.822" BT	293323	9188199
29	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-005	7° 20' 9.147" LS	109° 7' 57.144" BT	293853	9188679
30	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-17.2018-000	7° 19' 47.247" LS	109° 8' 12.092" BT	294308	9189367
31	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2018-001	7° 17' 53.175" LS	109° 7' 14.635" BT	292531	9192864
32	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-001	7° 20' 41.769" S	109° 7' 11.187" E	292447	9187684
33	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-002	7° 20' 9.149" S	109° 7' 0.127" E	292116	9188666
34	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-16.2012-000	7° 18' 31.714" S	109° 6' 56.151" E	291969	9191678
35	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000	7° 17' 47.769" S	109° 7' 7.522" E	292312	9193029

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO